

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Implementasi *Syirkah Wujuh* Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu” yaitu:

Akad kerja sama yang diterapkan dalam usaha susu kedelai Puja Muliani merupakan bentuk implementasi *syirkah wujuh* yang bersifat kontekstual dan *adaptif*. Akad ini dilandasi oleh kepercayaan, kesepakatan lisan, serta kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya keterikatan modal tunai dari pihak pedagang. Pemilik usaha menyediakan produk dan sarana jualan, sementara pedagang bertanggung jawab dalam proses pemasaran dan penjualan. Keuntungan dibagi secara harian dengan sistem bagi hasil tetap per unit penjualan, yang meskipun secara fiqh klasik lebih menyerupai *ujrah*, namun tetap sah secara syariah karena adanya prinsip *al-taradhi*, keadilan, dan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*.

Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara fleksibel dalam usaha mikro dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Meski tanpa perjanjian tertulis, akad ini berjalan efektif karena dibangun di atas asas kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Usaha (Mitra Utama)

Disarankan agar pemilik usaha mulai mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis dalam bentuk sederhana namun jelas, guna memperkuat aspek legalitas dan mencegah potensi kesalahpahaman dikemudian hari. Hal ini penting terutama ketika skala usaha mulai berkembang atau melibatkan lebih banyak mitra.

2. Bagi Pedagang (Mitra Penjual)

Para pedagang hendaknya lebih memahami prinsip-prinsip dasar akad *syirkah* dalam Islam agar dapat menjalankan kerja sama secara lebih


bertanggung jawab dan profesional, serta mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik usaha.

3. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Praktik ini dapat dijadikan contoh nyata bagaimana akad *syirkah wujuh* dapat diterapkan secara fleksibel dalam usaha mikro, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan dan membina akad-akad syariah secara praktis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu objek usaha dan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed methods*), serta mencakup beberapa unit usaha sejenis, guna memperkaya analisis dan memperluas generalisasi hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya,
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Afifudin & Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-munawwir*, cet.ke-1, Yogyakarta: al-munawwir krapyak
- Aji Damanuri, 2010, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press,
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Bessr Fiqih*, cet 1 bogor ; kencana
- Armin, M. 2022, *Wadi'ah Syirkah dan Mudarabah dalam Perspektif Islam*. Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan dan Dakwah Islam.
- Baihaqi A. Samad, 2007, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, Cet I, Banda Aceh: Yayasan PeNa
- Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grapindo Persada
- Hamid, A. 2020, *Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*. Islamic Circle.
- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada.
- Hertanto Widodo, 1999, *panduan praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan
- Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet-26, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta PT. Raja persada
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Kencana
- Muhammad, 2004, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo
- P3EI, 2009, UII Yogyakarta dan BI, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rachmad Syafe'i, 2000, *Fiqh muamalah*, Bandung: pustaka setia
- Saleh Al-Fauzan, 2005, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press

- Salim dan Syahrudin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptaka Media,
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayyid sabiq, 1977, *Fiqh Sunnah*, bairut :dar al-fiqh
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Edisi Terbaru), Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumudi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Supriyanto, 2009, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Hak Cipta
- Suryanto, A. 2016, *Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya*. EKSYAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam.
- Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Pengantar fiqh muamalah*, Semarang: Pustaka rizki putra
- Tim Redaksi, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia
- Turmudi, M. 2017, *Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Al-'Adl.
- Wahbah az-Zuhaily, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema insani
- Yin, R. K, 2018, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.), SAGE Publications
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zaki Fuad Chalil, 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Erlangga